



International
Labour
Organization

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG ADA DI INDONESIA

April – Mei 2022

Disusun oleh:

Ippei Tsuruga, Manajer Program Perlindungan Sosial
Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

PENERIMA UPAH (PU)

Kontijensi	Perlindungan Sosial	Tanggung-jawab pemberi kerja
Perawatan kesehatan	JKN	
Tunjangan sakit (tunai)		UU Naker
Tunjangan maternitas (tunai)		UU Naker
Perlindungan hari tua	JP, JHT	
Kecelakaan kerja	JKK	
Tunjangan disabilitas	JP, JHT	
Tunjangan penyintas	JP, JHT, JKm	
Tunjangan anak/keluarga	PKH	
Tunjangan pengangguran	JKP	
	7	2

BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)

Kontijensi	Perlindungan Sosial	Tanggung jawab pemberi kerja
Perawatan kesehatan	JKN	
Tunjangan sakit (tunai)		
Tunjangan maternitas (tunai)		
Perlindungan hari tua	JHT	
Kecelakaan kerja	JKK	
Tunjangan disabilitas	JHT	
Tunjangan penyintas	JHT, JKm	
Tunjangan anak/keluarga	PKH	
Tunjangan pengangguran		
	6	0

CAKUPAN HUKUM PROGRAM BPJS-TK

Skema		Pekerja Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar /Medium	Kecil	Mikro	
Kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK				
Pengangguran	JKP	Wajib		Sukarela	Tidak berhak
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Pensiun	JP		Sukarela		Tidak berhak

ANGKATAN KERJA

Status ketenagakerjaan	Jumlah pekerja	Distribusi
Pemberi kerja	25,6 juta	19,1%
Pekerja upah	48,4 juta	36,1%
Pekerja non-upah	53,0 juta	39,6%
Menganggur	6,9 juta	5,1%
Total	134 juta	100%

CAKUPAN HUKUM

Skema		Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar/Sedang	Kecil	Mikro	
Tunjangan kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK				
Kehilangan pekerjaan	JKP	Wajib	<u>74 juta</u> <u>(55%)</u>	Wajib	<u>53 juta</u> <u>(40%)</u>
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Asuransi pensiun	JP		Sukarela	Tidak berhak	

CAKUPAN EFEKTIF (2019)

Manfaat	Penerima upah	Bukan penerima upah
JKK & JKM	20.1 juta	2.7 juta
JKP	-	-
JHT	16.0 juta	0.5 juta
JP	12.9 juta	-
Bekerja	126.5 juta	
Menganggur	7.05 juta	
Angkatan kerja	133.6 juta	-

Peserta BPJS (Aktif, 2019)

Pekerjaan	Jumlah	Distribusi
Penerima upah	20.2 juta	15.9%
Pekerja konstruksi	11.3 juta	8.9%
Pekerja mandiri	2.7 juta	2.1%
Total	34 juta	26.9%
Non-anggota	92.5 juta	73.1.0%
Bekerja	126.5 juta	100%



International
Labour
Organization

PROGRAM

JAMINAN Pensiun (JP)

Parameter	JP
Cakupan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala sedang atau besar.
Syarat kualifikasi	15 – 30 tahun iuran
Nilai manfaat	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup
Pembayaran	Periodik

JAMINAN HARI TUA (JHT) – HARI TUA

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Syarat kualifikasi	Sampai pensiun
Nilai manfaat	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN HARI TUA (JHT) – PENGANGGURAN

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Besaran penggantian	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum
Kaitan dengan KPTKA	Tidak

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Alasan klaim JHT	Distribusi
Pengunduran diri	76,4%
Pemberhentian	17,2%
Pensiun	2,8%
Klaim sebagian	2,5%
Kematian	1,0%
Meninggalkan Indonesia	0,2%
Total	100,0%

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Parameter	JKm
Nilai manfaat	Rp. 36 juta 16,2 juta + 3 juta untuk pemakaman + RP. 0,2 juta/bulan untuk 24 bulan + 12 juta/anak
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN AHLI WARIS & DISABILITAS (JP)

Parameter	JP
Nilai manfaat	50%
Durasi	Istri: Seumur hidup Anak: Usia tertentu
Pembayaran	Periodik

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Parameter	JKK
Risiko	Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
Cakupan	PPU dan BPU, WNA (min. 6 bulan bekerja)
Syarat kelayakan	-
Nilai manfaat	Layanan kesehatan, tunjangan tunai (meninggal dunia/cacat, sesuai tingkat kecacatan)
Durasi manfaat	-
Masa tunggu	-
Ketentuan lain/khusus	Tidak berhak setelah 2 tahun; min 5 tahun mengiur (beasiswa anak)

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS TEMPORER

Parameter	JKK
Nilai manfaat	100% untuk 0-6 bulan 75% untuk 7-12 bulan 50% untuk 13+ bulan
Durasi	Sepanjang kontijensi
Pembayaran	Periodik

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS PERMANEN

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 70% dari 80 bulan upah + Rp. 200.000/bulan untuk 24 bulan
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – KEMATIAN PENCARI NAFKAH

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 60% dari 80 bulan upah tunduk pada minimal Rp. 16,2 juta
Durasi	-
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)

Parameter	JKP
Cakupan	- Pekerja perusahaan besar & menengah peserta JKN, JKK, JKM, JHT & JP - Pekerja perusahaan kecil & mikro peserta JKN, JKK, JKM & JHT
Syarat kualifikasi	12 bulan mengiur dalam 24 bulan + 6 bulan terus menerus
Nilai manfaat	Tunai: 45% 3 bulan pertama, 25% 3 bulan berikutnya; akses informasi pasar kerja; pelatihan kerja
Durasi	3 kali dengan jeda 5 tahun antar klaim
Pembayaran	Periodik

Terima kasih

christianus@ilo.org